

**ANALISIS PUTUSAN TINDAK PIDANA  
PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN OLEH KORPORASI  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 233/PID.B/LH/2020/PN.PBU DAN  
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3840 K/PID.SUS.LH/2021)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM  
ILMU HUKUM**

**OLEH :**

**MOHAMAD AZKAL BIRRI**

**19103040143**

**PEMBIMBING:**

**FARRAH SYAMALA ROSYDA, M.H.**

**NIP. 19910930 201903 2 021**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2023**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mohamad Azkal Birri

Nim : 19103040143

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "ANALISIS PUTUSAN TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN OLEH KORPORASI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 233/PID.B/LH/2020/PN.PBU DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3840 K/PID.SUS.LH/2021)" Adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 5 Desember 2023

Yang menyatakan



Mohamad Azkal Birri

19103040143

## HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp: -

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mohamad Azkal Birri

Nim : 19103040143


Judul : Analisis Putusan Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan Oleh Korporasi (Studi Kasus Putusan Nomor 233/Pid.B/Lh/2020/Pn.Pbu dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3840 K/Pid.Sus.Lh/2021)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqosyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 5 Desember 2023  
Pembimbing



Farrah Syamala Rosyda, M.H.  
NIP. 19910930 201903 2 021



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1552/Un.02/DS/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PUTUSAN TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN  
OLEH KORPORASI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR  
233/PID.B/LH/2020/PN.PBU DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3840  
K/PID.SUS.LH/2021)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOHAMAD AZKAL BIRRI  
Nomor Induk Mahasiswa : 19103040143  
Telah diujikan pada : Selasa, 12 Desember 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Farrah Syamala Rosyda, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 6584e1f50484d



Penguji I  
Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 65829c57c742a



Penguji II  
Gilang Kresnanda Annas, SH., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 6584defcef158



Yogyakarta, 12 Desember 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6584f6634287c

## ABSTRAK

Pembakaran hutan dan lahan untuk perkebunan sampai saat ini terus meningkat, bahkan upaya hukum serta penegak hukum mendapat banyak halangan dalam aspek pembuktian. Sehingga tidak sedikit kasus pembakaran hutan dan lahan bebas dari sanksi seperti halnya putusan No 233/Pid.b/Lh. 2020/Pn.Pbu dan putusan kasasi No 3840 K/Pid.Sus.Lh/2021. Tujuan dilakukan penelitian ini bukanlah untuk menjustifikasi bahwa korporasi PT S dan putusan pengadilan tingkat pertama beserta putusan Mahkamah Agung salah atau benar. Namun tujuan dilakukan penelitian hukum ini untuk menganalisa dasar pertimbangan hakim serta melihat putusan tersebut dari sisi nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi lingkungan.

Metode penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, dengan menggunakan sumber data bahan hukum peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta buku-buku, jurnal, teori, dan doktrin hukum. Selain itu, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) serta studi lapangan (field research) yaitu wawancara kepada hakim pengadilan terkait judul penelitian ini.

Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun No 233/Pid.B/Lh/2020/Pn.Pbu serta putusan Kasasi Mahkamah Agung No 3840 K/Pid.Sus.Lh/2021 terdakwa korporasi PT S tidak terbukti melakukan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan sesuai dakwaan alternatif penuntut umum. Sehingga terdakwa bebas dari tuntutan dan pertanggungjawaban atas peristiwa kebakaran. Bahwa penerapan asas *in dubio pro natura* sangatlah penting bagi hakim khususnya hakim yang bersertifikat lingkungan pada kasus kerusakan lingkungan. Serta hakim dalam merumuskan putusan harus mencerminkan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan khususnya bagi perlindungan lingkungan hidup. Karena untuk menjamin kualitas lingkungan hidup yang sehat dan baik, serta menjamin kepastian hukum yang memberikan perlindungan hak setiap manusia untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan. Sesuai amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

**Kata kunci:** *Putusan, Kebakaran, Lingkungan.*

## ABSTRACT

*The burning of forests and land for plantations continues to increase, even legal efforts and law enforcement have many obstacles in the aspect of proof. So that not a few cases of forest and land burning are free from sanctions, such as the decision No. 233/Pid.b/Lh. 2020/Pn.Pbu and cassation decision No. 3840 K/Pid.Sus.Lh/2021. The purpose of this research is not to justify that the PT S corporation and the first instance court decision and the Supreme Court decision are wrong or right. But, the purpose of this legal research is to analyze the basis of the judge's reasoning and see the judgment in terms of the values of justice, certainty, and benefit for the environment.*

*This research method uses normative legal methods, using data sources of legal materials on laws and court decisions as well as books, journals, theories, and legal doctrines. In addition, the data collection techniques used are literature studies (liblary research) and field research, namely interviews with court judges related to the title of this research.*

*That in the decision of the Pangkalan Bun District Court No. 233/Pid.B/Lh/2020/Pn.Pbu and the Supreme Court Cassation Decision No. 3840 K/Pid.Sus.Lh/2021, the corporate defendant PT S was not proven to have committed the crime of forest and land burning according to the alternative charges of the public prosecutor. So that the defendant is free from charges and responsibility for the fire incident. The application of the principle of in dubio pro natura is very important for judges, especially judges who are environmentally certified in cases of environmental damage. And judges in formulating decisions must reflect the values of justice, certainty and usefulness, especially for environmental protection. Because to ensure the quality of a healthy and good environment, as well as ensuring legal certainty that provides protection for the rights of every human being to obtain a good and living environment. In accordance with the mandate of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.*

**Keywords:** *Decision, Fire, Environment.*

## MOTTO


*Itami o kanjiro, Itami o kangaero,*

*Itami o uketore, Itami o shire, Itami o shiranu*

*mono ni, Hontou no heiwa wakaran, Koko yori, Sekai ni itamio.*

**Shinra Tensei..**

**(Pain Nagato – Akatsuki)**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan kepada Allah SWT,  
sebagai bentuk syukur dan pertanggungjawaban atas nikmat keimanan,  
kesehatan, dan kesempatan yang telah diberikan untuk menuntut ilmu.

Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya  
dan seluruh kerabat serta keluarga saya sebagai wujud bakti dan tanggungjawab  
saya sebagai seorang anak.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين . و به نستعين على أمور الدنيا و الدين . أشهد أن لا اله الا الله الحق المبين. و أشهد أن محمدا عبده و رسوله. اللهم صل و سلم على سيدنا محمد و على آله و صحبه و بارك و سلم

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, serta hidayah-nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **ANALISIS PUTUSAN TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN OLEH KORPORASI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 233/PID.B/LH/2020/PNPBU DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3840 K/PID.SUS.LH/2021)**. Sholawat serta salam senantiasa turunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafaatnya kelak di hari kebangkitan.

Penulisan skripsi ini tentu tidak akan berhasil dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu penulisan skripsi ini terutama kepada:

1. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum.
2. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
3. Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Bapak Faiq Tobroni, S.H., M.H.

4. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan masukan dalam bidang akademik.
5. Ibu Farrah Syamala Rosyda, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan arahan, dukungan, masukan serta kritik yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen yang telah membekali, membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Terimakasih kepada kedua orang tua saya, Bapak Taefur dan Ibu Ny Siti Juwairiyah, yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, ridha, nasihat, semangat, dukungan dan kesabaran dalam setiap langkah. Begitu besar pengorbanan orang tua saya sehingga dapat menjungjung putranya menempuh studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Saudara-saudara penulis Adik Alm Sholeh, Wais Al Qorny, Wafiq Azidqi yang telah memberikan dukungan serta doa-doa sehingga tercapainya tujuan dan impian kita masing-masing.
9. Teman-teman Seangkatan, Satu Perjuangan, Satu Tujuan, Satu Tongkrongan dan Satu semangat selama menempuh pendidikan di kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terkhusus Jojo Syihab, Wildan, Kamal Abd, Maya, Raplek, Pampang, Kariem Ari, Shodiq, Taufiq, Muham, Ubay Qosim, Akib,

Mada, Alfian, Noval, Fahmi, Fatta, Avicena, Rama, Firzan, Lilik, Atta, Ibnu m, Zidni, Jihad, Arul, Firdaus, Mujib dan teman teman lainnya yang tidak disebutkan satu persatu.

10. Teman-teman Kelompok Kuliah Kerja Nyata (KKN 111) Karangsembung, Adipala, Cilacap. M Asmawi Ilyas, Najib Attantowi, Noor Kholis, Kurniati, Syushana Khasanaton A, Evi Puji Lestari, Nurul Aprilia, Kintan Shafa Sabrina, Filza Fatatun Nada yang telah mengajarkan kebersamaan, kekeluargaan, dan bersosialisasi masyarakat.
11. Teman-teman Pemerhati Lingkungan Cilacap, yang telah mengajarkan arti perjuangan perlindungan lingkungan di wilayah Kabupaten Cilacap.

Segala upaya untuk menjadikan skripsi ini terselesaikan dengan baik meskipun jauh dari kata sempurna. Harapan penulis semoga skripsi ini mempunyai nilai manfaat bagi pembaca. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga dapat menjadikan skripsi ini menjadi baik.

Penyusun berhadap semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum kedepannya, khususnya dalam hukum lingkungan pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Yogyakarta, 01 Desember 2023

Penulis



Mohamad Azkal Birri

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakaang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik.....	11
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan .....	22
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN OLEH KORPORASI.....</b>	<b>23</b>
A. Tinjauan Umum Putusan dan Pertimbangan Hakim .....	23
1. Pengertian Putusan Hakim .....	23
2. Jenis-Jenis Putusan Hakim .....	26
3. Asas-Asas Dalam Putusan Hakim .....	29
4. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	31
5. Dasar Pertimbangan Hakim.....	33
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana .....	36

1. Pengertian Tindak Pidana.....	36
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	39
C. Tinjauan Umum Asas, Tujuan, dan Peraturan Perlindungan Lingkungan .....	41
1. Peraturan Pemerintahan.....	43
2. Peraturan Menteri .....	45
3. Konvensi.....	46
D. Tinjauan Umum Pembakaran Hutan dan Lahan .....	48
1. Pengertian Pembakaran Hutan dan Lahan.....	48
2. Jenis-Jenis Kebakaran Hutan.....	50
3. Penyebab dan Dampak Kebakaran Hutan .....	51
E. Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan Oleh Korporasi.....	54
A. Pengertian Korporasi.....	54
B. Korporasi Sebagai Subjek Hukum Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan.....	56
C. Sanksi Pidana Pembakaran Hutan dan Lahn .....	59

**BAB III DASAR PERTIMBANGAN HAKIM PADA PUTUSAN NO  
233/PID.B/LH/2020/PN.PBU DAN PUTUSAN MA NO 3840**

<b>K/PID.SUS.LH/2021 .....</b>	<b>64</b>
A. Hasil Wawancara Hakim PN Pangkalan Bun .....	64
B. Kasus Posisi.....	65
C. Dasar Pertimbangan Hakim Putusan No 233/Pid.B/Lh/2020/Pn.Pbu dan Putusan MA No 3840 K/Pid.Sus.Lh/2021 .....	68

**BAB IV ANALISIS PUTUSAN TINDAK PIDANA PEMBAKARAN  
HUTAN DAN LAHAN OLEH KORPORASI.....**

<b>A. Analisa Dasar Pertimbangan Hakim Putusan No 233/Pid.B/Lh/2020/Pn.Pbu dan Putusan MA No 3840</b>	<b>76</b>
---	-----------

K/Pid.Sus.Lh/2021 .....	76
B. Putusan Hakim Dalam Perkara Lingkungan Dikaitkan Dengan Prinsip Keadilan, Kepastian, Dan Kemanfaatan....	81
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	96
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran .....	97
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	99
<b>LAMPIRAN.....</b>	I



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Gambar Proses Terjadinya Pembakaran .....	51
Gambar 1.2 Kota Palangka Raya di selimuti kabut asap ekstrem.....	53



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Lingkungan hidup yang dimiliki negara Indonesia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa serta karunia dan rahmat yang wajib dilestarikan dan dikembangkan supaya tetap menjadi sumber dan penunjang kehidupan bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar dan falsafah merupakan persatuan yang bulat dan utuh untuk memberikan keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai jika didasarkan pada keselarasan dan keseimbangan baik dalam hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa atau manusia dengan manusia, atau manusia dengan alam dan manusia sebagai pribadi.<sup>1</sup>

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi seluruh rakyat Indonesia. Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup dan tinggal sejahtera lahir batin dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan.<sup>2</sup> Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan hidup merupakan hal yang sangat esensial bagi kehidupan manusia sehingga hak atas lingkungan tersebut kemudian

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H.



mendasari pembentukan peraturan perundang-undangan lainnya yaitu Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menggantikan Undang-Undang No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan lingkungan hidup, PP No 27 Tahun 1999 tentang AMDAL dan peraturan lainnya.

Dalam memanfaatkan lingkungan hidup berupa hutan dan lahan harus sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam peraturan tersebut juga menegaskan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan konstitusi bagi warga negara Indonesia.<sup>3</sup> Bahwa kekayaan lingkungan hidup Indonesia merupakan hak milik untuk kemakmuran rakyat, namun pandangan pemerintah lebih cenderung pada faktor ekonomi, sehingga tidak jarang pemerintah mengorbankan kepentingan perlindungan lingkungan serta nilai pengguna masyarakat.

Paradigma penguasaan dan pemanfaatan lingkungan tersebut perlu memberikan perhatian yang serius terhadap lingkungan karena keberpihakan pada investasi dan ekonomi lambat laun akan menimbulkan gangguan dalam pengelolaan lingkungan seperti terjadinya kerusakan lingkungan.<sup>4</sup> Salah satu ancaman serius bagi masa depan umat manusia adalah bertambahnya

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3).

<sup>4</sup> Rofi Wahanisa, Septhian Eka.A, "Konsepsi Asas Kelestarian dan Keberlanjutan Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Nilai Pancasila" *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 6 No 1 (Oktober 2021), hlm. 94.

kerusakan lingkungan yang telah mencapai dimensi regional dan global, serta terus berdampak secara dramatis. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan pemerintah, pengusaha dan seluruh masyarakat Indonesia wajib melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.<sup>5</sup>

Indonesia pada dasarnya telah ada hukum yang mengatur tentang persoalan lingkungan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Keempat Undang-Undang yang mengatur tentang lingkungan hidup tersebut telah berupaya menegakkan hukum lingkungan dengan menyertakan aturan pidana dengan sanksi-sanksi yang tegas sebagai *ultimum remedium* atau sebagai jalan terakhir untuk melestarikan lingkungan yang ada. Hanya saja timbul persoalan mengenai konflik norma dalam keempat Undang-Undang yang mengatur tentang lingkungan hidup tersebut, Khususnya yang mengatur mengenai pembakaran hutan dan lahan, yakni Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Pasal 187 KUHP, Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Perkebunan dan Pasal 50 huruf d Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang secara

---

<sup>5</sup> Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 1.

jelas melarang pembakaran hutan tanpa ada pengecualian.<sup>6</sup> Dari segi Peraturan Perundang-Undangan yang membahas tentang kerusakan lingkungan sudah banyak yang dibuat, namun sulit sekali dilaksanakan.

Perkembangan perlindungan lingkungan dalam kebijakan nasional maupun internasional yang bertujuan melindungi manusia terhadap kerusakan lingkungan munculah prinsip *precautionary principle* yang kemudian diadopsi dari berbagai konvensi sebagai bentuk prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Prinsip tersebut tertuang dalam deklarasi Rio De Janeiro Tahun 1992 *United Nations Conference On Environmental And Development* yang temuat dalam prinsip ke 15.<sup>7</sup> Yang berbunyi, untuk melindungi lingkungan pendekatan kehati-hatian harus diterapkan secara luas oleh negara-negara sesuai dengan kemampuannya. Apabila terdapat ancaman kerusakan yang serius atau tidak dapat diperbaiki lagi, kurangnya kepastian ilmiah tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda upaya mencegah degradasi lingkungan.”<sup>8</sup> Krisis lingkungan merupakan ancaman masa depan bagi umat manusia. Pertambahan kerusakan lingkungan telah mencapai global dan terus berdampak secara dramatis. Kontekstualitas degradasi lingkungan menyadarkan adanya bahaya fenomenal yang mengancam lingkungan hidup.

Indonesia merupakan negara agraris yang didominasi oleh sektor pertanian sebagai andalan mata pencaharian. Dari perkebunan Indonesia memiliki

---

<sup>6</sup> Karli H Kalianda, Dkk, “Pembakaran Hutan dan Lahan: Studi Putusan Hakim Pengadilan Negeri Pangkalanbun Nomor: 233/PID/B/LH/2020/PNPBU,” *My jurnal*, Vol. 3, No. 2 (2022), hlm. 86.

<sup>7</sup> Wibisana, M.R.A.G, “Law and Economic Analysis of the Precautionary Principle” *Desertasi Doktor Maastricht University, Maastricht* (2008). Hlm 214.

<sup>8</sup> David Freestone, “The Road From Rio: International Environmental Law After The Earth Summit”, *Journal Of Environmental Law*, Vol. 6 No. 2 (1994), hlm. 193-218

komoditas unggulan yaitu kelapa sawit. Hasil olahan dari kelapa sawit adalah minyak kelapa sawit atau yang di sebut dengan *Crude Palm Oil (CPO)*.<sup>9</sup> Seiring berjalannya waktu, Bisnis kelapa sawit tidak terlepas dari memanfaatkan hutan sebagai media tanamannya. Membangun usaha perkebunan kelapa sawit berarti merusak hutan dengan penuh kesadaran. Dengan demikian, terjadilah kerusakan hutan Indonesia yang cukup parah.<sup>10</sup>

Dapat diketahui bahwa hutan Indonesia adalah hutan alam yang subur dan lebat, termasuk wilayah timur, tengah, dan barat. Kerusakan hutan tersebut menjadi bertambah parah akibat pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit menggunakan sistem tradisional dengan cara membakar hutan dan lahan, telah berakibat terjadi kerusakan hutan dan lahan yang cukup parah di Indonesia. Kerusakan hutan tersebut dapat terjadi ketika pembersihan (*land clearing*) dilakukan dengan membakar hutan.<sup>11</sup> Pembakaran ini dilakukan karena masyarakat menganggap proses pembakaran ini tidak memerlukan waktu yang lama serta membutuhkan biaya relatif lebih murah dan hasil yang didapat lebih memuaskan apabila dibanding dengan pembukaan lahan dengan cara legal.

Salah satu halangan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan dan lahan adalah sulitnya aspek pembuktian terhadap pembakaran hutan dan lahan sehingga upaya penegakan hukum melalui

---

<sup>9</sup> Nurmalita Vena & Wibowo PA, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ekspor Minyak Kelapa Sawit Indonesia Ke India," *Economic Education Analysis Journal*, Vol.8, No.2 (Juni 2019), hlm. 606.

<sup>10</sup> Miswar Pasai, "Dampak Kebakaran Hutan Dan Penegakan Hukum," *Jurnal Pahlawan*, Vol.3, No.1 (2020), hlm. 36.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 37.

peradilan kerap menghasilkan putusan pengadilan yang cukup ringan, bahkan sering kali terjadi pembebasan terhadap pelakunya. Seperti dalam Putusan Nomor 233/Pid.B/LH/2020/PNPBU, Majelis Hakim dalam persidangan yang menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa korporasi PT S yang sangat jauh dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Dakwaan alternatif dari Jaksa Penuntut Umum yaitu bahwa terdakwa korporasi PT S yang diwakili oleh pengurus terbukti secara sah dengan sengaja atau dengan kelalaiannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara, baku mutu ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup. Sebagai mana diatur dalam Pasal 98 ayat (1) jo dan Pasal 99 ayat (1) jo Pasal 116 ayat (1) jo Pasal 119 huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berupa pidana denda sebesar Rp 2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah) dan pidana denda tambahan sebesar Rp 935.735.340.000,00 (Sembilan ratus tiga puluh lima miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) untuk perbaikan kembali atau reboisasi hutan dan pemulihan lahan yang rusak akibat kebakaran seluas 2600 ha yang berlokasi di Areal Konsesi Perkebunan Kelapa Sawit PT S di Kalimantan Tengah.

Pada pertimbangan majelis hakim memutuskan putusan bebas dalam putusan Nomor 233/Pid.B/Lh/2020/Pn.Pbu bahwa PT S dalam kasus kebakaran hutan dan lahan terdakwa PT S tidak terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan sebagaimana

dimaksud dalam dakwaan alternatif pertama dan kedua dari penuntut umum, berdasarkan fakta yang ada dalam persidangan yang didapat dari alat-alat bukti dan dihadirkan keterangan saksi serta saksi ahli.

Dalam salah satu pertimbangannya yaitu bahwa pada saat kebakaran yang terjadi di wilayah TNTP, angin berhembus kencang dari arah tenggara sehingga kebakaran meluas ke arah lahan PT S sehingga tim pemadam kebakaran pihak perusahaan PT S tidak mampu mengendalikan api yang terus meluas. Dan majelis hakim menyatakan bahwa PT S adalah korban, karena api berasal dari wilayah TNTP. Setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun membebaskan terdakwa PT S dalam kasus kebakaran hutan dan lahan, penuntut umum melakukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung (MA) dan pada tanggal 8 November 2021, setelah melakukan kasasi, Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Kasasi Nomor 3840 K/Pid. Sus.Lh/2021 dengan hasil Kasasi ditolak.

Berdasarkan rumusan masalah diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Putusan Majelis Hakim perkara tindak pidana pembakaran hutan dan lahan dalam Putusan Nomor 233/Pid.B/LH/2020/PNPBU dan Putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 3840 K/Pid.Sus/2021. Untuk itu perlu dikaji dan diteliti lebih lanjut dengan skripsi yang berjudul: **ANALISIS PUTUSAN TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN OLEH KORPORASI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 233/PID.B/LH/2020/PNPBU DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3840 K/PID.SUS.LH/2021)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas maka, penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam putusan No 233/Pid.B/Lh/2020/Pn.Pbu dan putusan MA No 3840 K/Pid.Sus.Lh/2021?
2. Apakah putusan No 233/Pid.B/Lh/2020/Pn.Pbu dan putusan Mahkamah Agung No 3840 K/Pid.Sus.Lh/2021 telah memenuhi nilai-nilai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukan penelitian ini bukan untuk menjustifikasi bahwa PT S, Putusan Nomor 233/Pid.B/ Lh/PnPbu dan Putusan MA Nomor 3840 K/Pid.Sus.Lh/2021 salah atau benar namun tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan majelis hakim pada kasus pembakaran hutan dan lahan oleh korporasi dalam Putusan Nomor 233/Pid.B/ Lh/PnPbu dan Putusan MA Nomor 3840 K/Pid.Sus.Lh/2021 serta untuk mengetahui apakah putusan tersebut telah memenuhi nilai-nilai kepastian, keadilan dan kemanfaatan.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Secara Teoritis

Penulis berharap penelitian ini memberikan sumbangsih pemikiran dan pengembangan hukum dalam masyarakat dan juga sebagai bahan pertimbangan yang akan dilakukan kemudian hari untuk dijadikan penelitian yang lebih lanjut pada masa yang akan datang. Khususnya penelitian tentang penegakan hukum lingkungan.

b. Secara Praktis

- 1) Sebagai bentuk kontribusi dalam memperluas keilmuan bagi pembaca terutama mengenai penegakan hukum lingkungan.
- 2) Hasil dari penelitian ini berhadap dapat bermanfaat bagi penulis pribadi dan sebagai tugas akhir skripsi.

#### **D. Telaah Pustaka**

Untuk mengetahui validitas penelitian ini, maka peneliti akan menguraikan beberapa penelitian terkait tindak pidana kebakaran hutan dan lahan yang telah ada sebelumnya, sehingga dapat diketahui penelitian yang akan dilakukan dalam perkembangan ilmu hukum.

*Pertama*, penelitian jurnal dari Karli H Kalianda, Dkk, “Pembakaran Hutan dan Lahan: Studi Putusan Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 233/Pid.B/LH/2020/PNPBU,”<sup>12</sup> penelitian ini membahas tentang pengaturan pembakaran hutan dan lahan serta dasar pertimbangan korporasi dalam Putusan Pengadilan Negeri PangkalanBun Nomor: 233/Pid.B/LH/2020 m/Pn.Pbu.

---

<sup>12</sup> Karli H Kalianda, Dkk, “Pembakaran Hutan dan Lahan: Studi Putusan Hakim Pengadilan Negeri Pangkalanbun Nomor: 233/PID/.B/LH/2020/PNPBU,” *My jurnal*, Vol. 3, No. 2 (2022).



*Kedua*, penelitian jurnal dari Syarif Nurhidayat dan Arif Rusman. S, “Pertanggungjaaban Pidana Korporasi Pada Pembakaran Lahan Berdasarkan Teori Strict Liability: Kasus PT SPS,”<sup>13</sup> penelitian jurnal ini membahas tentang pertanggungjawaban korporasi terkait kasus pembakaran hutan dan lahan pada putusan No 54/Pid.Sus/2014/Pn.Mbo. Bahwa Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan mengatur petanggungjawaban pidana korporasi pada prinsip *strict liability* sangat terbatas, yaitu hanya pada ganti rugi materil perdata.

*Ketiga*, penelitian jurnal dari Dias Mathongka, “Analisis Tindak Pidana Pembakaran Hutan Di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah (Studi Putusan No 70/Pid.B/Lh/2020/Pn.Spt)<sup>14</sup>, dalam penelitian jurnal tersebut meneliti dakwaan jaksa penuntut umum terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di kabupaten kotawaringi timur pada putusan No 70/Pid.B/Lh/2020/Pn.Spt.

*Keempat*, penelitian jurnal dari Surya Khamisli, “Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Pembakaran Hutan Yang berkaitan Dengan Tindak Pidana Lingkungan (Studi Putusan No 228/Pid.Sus/2013/Pn.Plw),”<sup>15</sup> penelitian jurnal tersebut meneliti pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap korporasi yang melakukan pembakaran hutan pada putusan

---

<sup>13</sup> Syarif Nurhidayat dan Arif Rusman. S, “Pertanggungjaaban Pidana Korporasi Pada Pembakaran Lahan Berdasarkan Teori Strict Liability: Kasus PT SPS” *Jurnal Hulkum*, Vol. 1 No. 1 (2018).

<sup>14</sup> Dias Mathongka, “Analisis Tindak Pidana Pembakaran Hutan Di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah (Studi Putusan No 70/Pid.B/Lh/2020/Pn.Spt),” *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 No. 2 (Juli 2023).

<sup>15</sup> Surya Khamisli, “Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Pembakaran Hutan Yang berkaitan Dengan Tindak Pidana Lingkungan (Studi Putusan No 228/Pid.Sus/2013/Pn.Plw),” *Unes Journal Of Swara Justisia*, Vol. 2 No. 3 (Oktober 2018).

No 228/Pid.Sus/2013/Pn.Plw bahwa hakim dalam pertimbangannya masih kurang seragam.

*Kelima*, penelitian jurnal dari Muhammad Alwi, Budi Sastera. P, Uswatun Hasanah, “Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Dalam Perkara Tindak Pidana Pembakaran Hutan Studi Putusan No 58/Pid.Sus/2016/Pn.Psp,”<sup>16</sup> jurnla tersebut membahas penegakan hukum lingkungan sesuai UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Dalam Perkara Tindak Pidana Pembakaran Hutan serta membahas hukum pidana islam terkait jarimah ta’zir dan fiqh Al-Biah dalam Muqasod Syari’ah.

Berdasarkan penelitian terdahulu, telah ada penelitian tentang tindak pidana pembakaran hutan oleh korporasi, perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah penulis dasar pertimbangan hakim dalam putusan No 233/Pid.B/LH/ 2020/PnPbu dan putusan MA No 3840 K/Pid.Sus.Lh/2021 serta untuk mengetahui apakah putusan tersebut telah memenuhi nilai-nilai kepastian, keadilan dan kemanfaatan.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Dalam sebuah penelitian membutuhkan teori-teori, konsep-konsep dan generalisasi sebagai landasan teoritis untuk pelaksanaan penelitian. Kerangka teori adalah kolaborasi antara unsur-unsur suatu teori yang diperlukan untuk menganalisis unsur teori dan data yang diperoleh dan dikumpulkan sehingga

---

<sup>16</sup> Muhammad Alwi, Budi Sastera. P, Uswatun Hasanah, “Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Dalam Perkara Tindak Pidana Pembakaran Huta Studi Putusan No 58/Pid.Sus/2016/Pn.Psp,” *Jurnal Bimbingan Konseling Keluarga*, Vol. 5 No. 2 (2023).

dari kegiatan tersebut akan mendapatkan pandangan mengenai kebenaran teori yang digunakan dalam membedah permasalahan penelitian. Maka dari itu ada beberapa teori yang peneliti gunakan untuk membedah permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

### 1. Teori Kehati-Hatian

*Precautionary principle* atau prinsip kehati-hatian dalam SKK Mahkamah Agung No 36/KMA/MA/SK/II/2013 Tentang Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan, menjelaskan bahwa apa bila tidak ada bukti ilmiah dalam menentukan hubungan antara kegiatan manusia pada pengaruh lingkungan, maka hakim harus menerapkan prinsip kehati-hatian sebagai hak konstitusi atas ekologis yang sehat.<sup>17</sup> Dalam Deklarasi Rio Tahun 1992 *The United Nations Conference on Environment and Development*, menyatakan bahwa:

“Untuk melindungi lingkungan pendekatan kehati-hatian harus diterapkan secara luas oleh negara-negara sesuai dengan kemampuan. Apabila terdapat ancaman kerusakan yang serius atau tidak dapat diperbaiki lagi, kurangnya kepastian ilmiah tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda upaya mencegah degradasi lingkungan.”<sup>18</sup> Asas kehati-hatian ini merupakan instrumen pencegahan dan pencemaran lingkungan, mengenai adanya ketidakpastian ilmu pengetahuan dalam memperkirakan dampak kerusakan lingkungan. Dalam kebijakan terkait

---

<sup>17</sup> SK KMA No 36/KMA/MA/SK/II/2013 Tentang Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan.

<sup>18</sup> David Freestone, “The Road From Rio: International Environmental Law After The Earth Summit”..., hlm. 193-218

lingkungan perumus kebijakan harus membuat keputusan meskipun dihadapkan pada ketidakpastian ilmu pengetahuan dalam memprediksi dampak lingkungan. Pada kondisi inilah prinsip kehati-hatian *precautionary principle* di terapkan.<sup>19</sup> Dan prinsip kehati-hatian telah melahirkan asas *in dubio pro natura* merupakan turunan dari asas kehati-hatian (*precautionary principle*). Asas *in dubio pro natura* diartikan bahwa dalam menangani perkara lingkungan, hakim mengalami keragu-raguan mengenai bukti, maka hakim mengedepankan perlindungan lingkungan pada putusannya.<sup>20</sup>

Asas *in dubio pro natura* sejatinya memiliki kesinanggungan dengan asas *in dubio pro reo*. Sebelumnya pada kasus lingkungan terdakwa seringkali lolos dari tuntutan ganti rugi karena ketika hakim mengalami keragu-raguan maka hakim menjatuhkan hukuman ringan bagi terdakwa. Berjalannya waktu dari *homo-centris* ke *eco-centris* serta perubahan paradigma asas *in dubio pro reo* berubah menjadi asas *in dubio pro natura* dalam kasus lingkungan.<sup>21</sup> *Precautionary principle* menerapkan adanya tindakan awal sebagai respon terhadap ancaman kerusakan lingkungan, termasuk pada situasi ketidakpastian dalam kebijakan terkait pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan, dengan menerapkan prinsip ini berarti

---

<sup>19</sup> Immanuelhadi, "Perkembangan Prinsip Strict Liability dan Precautionary Principle Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Pengadilan," *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 25 No 3 (Oktober 2013), hlm. 428.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 553.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 429.

memberi manfaat dari keraguan pada lingkungan yakni disebut *in dubio pro natura*.<sup>22</sup>

## 2. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, dalam Kamus Hukum Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan pada norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya merupakan suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, dan belum tentu adil bagi yang lainnya, dimana seseorang menyatakan keadilan maka harus relevan dengan ketertiban umum dimana keadilan diakui.<sup>23</sup>

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Keadilan tersebut didasari dalam hubungannya dengan manusia dan diri sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara serta hubungan manusia dengan Tuhannya.<sup>24</sup>

Nilai-nilai keadilan tersebut merupakan suatu dasar perwujudan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian nilai-nilai keadilan tersebut

---

<sup>22</sup> Wahyu Risaldi, Mujibussalim, M. Gausyah, "Penerapan Asas In Dubio Pro Natura dan In Dubio Pro Reo Hakim Dalam Perkara Lingkungan Hidup", *Kanun Jurnal Hukum*, Vol. 20 No 3 (Desember 2018), hlm. 554.

<sup>23</sup> M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum Ctk Kedua*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 85.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 86.

sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam sautu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan hidup bersama (keadilan sosial).<sup>25</sup>

### 3. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa kepastian hukum adalah landasan sebuah negara dalam menerapkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepastian hukum merupakan perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang yang memiliki arti seseorang akan memperoleh suatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.<sup>26</sup>

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan dan logis. Jelas dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan kosekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 87.

<sup>26</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 145.

keadaan yang sifatnya subjektif.<sup>27</sup> kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual yang mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.

Manurut Utrech kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebaskan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>28</sup>

#### 4. Teori Kemanfaatan

Teori kemanfaatan atau utilitas, hukum dalam bentuk positifnya (peraturan perundang-undangan) harus memberikan manfaat bagi seseorang. Dalam bentuk hukum, teori utilitas ini menganjurkan prinsip kebahagiaan yang maksimal. Menurut teori ini masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang mencoba memperbesar kebahagiaan dan memperkecil ketidakbahagiaan, atau masyarakat yang mencoba memberik kebahagiaan yang besar kepada khalayak umum.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Cst Kansil, Christine ST, Palandeng, Engalien R, Kansil, C.S.T, Mamahit, Godlieb N. *Kamus Hukum*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010), hlm. 385

<sup>28</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 23.

<sup>29</sup> Abdul Chair Ramadhan, *Perkembangan Filsafat Hukum*, (Jakarta: BP Iblam, 2006), hlm. 53.

Teori kemanfaatan menganggap setiap orang sama derajatnya, aliran ini dipelopori oleh Jarem Y Bentham, menganggap bahwa tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang besar bagi banyak warga masyarakat.<sup>30</sup> Masyarakat mencari kebahagiaan dan hukum adalah alatnya, dalam kaitannya dengan program kewaspadaan nasional maka semua peraturan perundang-undangan harus mengedepankan asas kemanfaatan dan juga asas keadilan dan kepastian.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah dianalisis serta mengkontruksi secara metodologis, tersistematis, dan konsisten. Metodologis merupakan metode yang sesuai dengan cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sitem, sedangkan konsistn merupakan tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan suatu kerangka tertentu.<sup>31</sup> Adapun metode penelitian yang peneliti gunakan dalam skripsi ini sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder.<sup>32</sup> Menurut Perter Mahmud Marzuki, penelitian Hukum Normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum,

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 53.

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UII Press, 2006), hlm. 42.

<sup>32</sup> Soerjono Soekamto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 13.



prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang sedang dihadapi.<sup>33</sup>

Berdasarkan definisi diatas, maka jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian skripsi ini adalah -penelitian Hukum Normatif, karena peneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus hukum penelitian ini.

## **2. Sifat Peneltian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat dan hubungan antar fenomena atau gejala yang diteliti serta menganalisisnya, yaitu mencari sebab akibat dari suatu hal dan menguraikannya secara konsisten dan sistematis secara logis.<sup>34</sup>

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang memberikan gambaran terhadap data-data yang akan dikaji, kemudian menganalisis pertimbangan Majelis Hakim dalam mengeluarkan Putusan.

## **3. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif yaitu suatu cara meneliti dalam penelitian hukum yang dilakukan terhadap bahan pustaka atau data skunder belaka dan dengan

---

<sup>33</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007), hlm. 35.

<sup>34</sup> Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 63.

menggunakan metode berfikir deduktif serta kriterium kebenaran koheren.<sup>35</sup>

Dari uraian diatas maka pendekatan penelitian yang akan digunakan adalah Yuridis Normatif, yakni penelitian ini mengkaji data berdasarkan norma yang ada mengenai Pembakaran Hutan Dan Lahan. Pendekatan ini dikenal pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, Peraturan Perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian.

#### 4. Sumber Data

Sumber data penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yang digunakan antara lain Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 233/Pid.B/Lh/2020/PnPbu dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3840 K/Pid.Sus/Lh/2021, Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan peraturan lainnya mengenai lingkungan hidup.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana (doktrin), kasus-kasus hukum, jurisprudensi, dan hasil simposium mutakhir, yang berkaitan dengan masalah penelitian.<sup>36</sup>
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk untuk penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum skunder,

---

<sup>35</sup> Sedarmayanti & Syarifudin H, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), hlm. 23.

<sup>36</sup> Jhony Ibrahim, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 295.

misalnya penjelasan Perundang-Undangan, ensiklopedia hukum, dan majalah hukum.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menurut Mukti Fajar & Yulianto Achmad bahwa teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.<sup>37</sup> Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti sebagai berikut:

### a. *Library Research* (Studi Kepustakaan)

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu berupa pengumpulan data primer, sekunder, dan tersier. Data yang diperoleh akan digunakan sebagai dasar teori untuk menganalisis data primer yang diperoleh dari putusan Pengadilan dan putusan Mahkamah Agung. Data sekunder yang berasal dari Peraturan Perundang-Undangan, buku, data dari instansi lembaga lain yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

### b. *Field Research* (Studi Lapangan)

Studi lapangan (*Field Research*) merupakan suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan cara mengangkat data yang ada di

---

<sup>37</sup> Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 160.

lapangan.<sup>38</sup> Untuk mendapatkan data lapangan tersebut peneliti menggunakan metode wawancara kepada Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun terkait judul penelitian ini, yang dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2023 – 20 Oktober 2023 sesuai surat izin penelitian yang terlampir.

## 6. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian terhadap hasil pengelolaan data. Adapun jenis analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan sifat deskriptif, yaitu penulis dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan penulis.<sup>39</sup>

Penelitian ini dianalisis secara sistematis dan kualitatif, artinya dengan mengumpulkan data bersifat deskriptif analitis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dari putusan Nomor 233/Pid.B/Lh/2020/PnPbu dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3840 K/Pid.Sus/Lh/2021 dan menghubungkan satu sama lain berupa teori keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

---

<sup>38</sup> Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, (Bandung: Tarsoto, 1995), hlm. 58.

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 183.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan dari penelitian ini terbagi menjadi 5 (lima) bab. Tiap-tiap bab terbagi menjadi beberapa sub bab dengan menyertakan penjelasan secara rinci. Berikut sistematika pembahasan penelitian ini meliputi:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang (menjelaskan alasan akademis penulis meneliti tentang judul penelitian), rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi gambaran umum mengenai putusan dan pertimbangan hakim serta tindak pidana pembakaran hutan dan lahan oleh korporasi, dengan memberikan tinjauan umum dan landasan teoritik berdasarkan literatur-literatur yang penulis gunakan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

Bab ketiga berisi tentang dasar pertimbangan hakim dalam kasus pidana lingkungan pada putusan No 233/Pid.B/Lh/2020/PnPbu dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3840 K/Pid.Sus/Lh/2021.

Bab keempat berisi tentang analisis pemaparan tentang putusan hakim pada kasus pidana lingkungan sesuai nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi lingkungan.

Bab kelima penutup, berisikan kesimpulan jawaban rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian dan saran-saran yang didasarkan hasil keseluruhan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisa diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam putusan No 233/Pid.B/Lh/2020/Pn.Pbu serta putusan Kasasi No 3840 K/Pid.Sus.Lh/2021 terdakwa korporasi PT S tidak terbukti melakukan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan sesuai dakwaan alternatif penuntut umum. Sehingga terdakwa bebas dari tuntutan dan pertanggungjawaban atas peristiwa kebakaran tersebut. Sesuai fakta dipersidangan hakim mengimplementasi asas *in dubio pro reo* pada kasus lingkungan, hal ini perlu diluruskan apa bila perkara lingkungan hidup majelis hakim harus mengedepankan *asas in dubio pro natura* karena untuk menjamin kualitas lingkungan hidup yang baik, serta menjamin kepastian hukum yang memberikan perlindungan hak setiap manusia untuk mendapatkan lingkungan hidup sesuai amanat dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Dalam putusan hakim harus mencerminkan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan khususnya bagi perlindungan lingkungan hidup. bahwa putusan Pengadilan tingkat pertama dan Mahkamah Agung hanya mengedepankan kepastian hukum dengan mengabaikan keadilan dan kemanfaatan khususnya bagi perlindungan lingkungan. Putusan hakim

tersebut hakim menggunakan logika kepastian hukum *indoktriner*, yang hanya menentukan putusan dengan fakta, data dan pengalaman, tanpa melihat sisi dari keadilan dan kemanfaatan bagi perlindungan lingkungan hidup.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak badan usaha atau korporasi yang sedang menjalankan kegiatan usaha khususnya dibidang perkebunan atau bahkan pertambangan harus lebih berhati-hati dalam kegiatan pembukaan lahan dan harus menaati prosedur peraturan perundang-undangan.
2. Bagi hakim yang akan memeriksa perkara pidana lingkungan diharapkan memegang asas *in dubio pro natura*, karena akan sangat disayangkan sekali ketika lingkungan rusak akibat ulah seseorang atau badan usaha/korporasi dan sulitnya pembuktian, hal tersebut diabaikan dan palaku mendapatkan hukuman ringan. Karena teori tersebut sangat efektif untuk penegakan hukum lingkungan guna tercapainya tujuan Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
3. Hakim di peradilan Indonesia dalam putusannya haruslah menggunakan konsep kepastian hukum yang memperhatikan keadilan terhadap lingkungan dan masyarakat yang menjadi korban kerusakan lingkungan

akibat kebakaran hutan dan lahan, serta memberi kemanfaatan dalam putusannya untuk pencegahan terjadinya kerusakan lingkungan.





## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan Perundang-Undang

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 4 Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha dan Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Kompetensi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Lembaga Penyedia Jasa Penyusun Analisis Dampak Lingkungan Hidup, dan Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan Lahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan.

SK KMA No 36/KMA/MA/SK/II/2013 Tentang Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Pengesahan Stockholm *Convention On Persistent Organic Polutnts ,Pops*) Konvensi stockholm tentang bahan pencemr organik yang persisten.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

### **B. Putusan Pengadilan**

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3840K/Pid .Sus.Lh/ 2021.

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Putusan Nomor 233/Pib.B/Lh/2020/PnPbu.

### **C. Buku**

Absori, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Sebuah Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Dengan Pendekatan Partisipasi*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2009)

Alvi Syahrin, *Asas-Asas dan Penegakan Hukum Lingkungan Kepidanaan*, (Medan: Pustaka Bangsa, 2002)

Arikunto Suharismi, *Dasar-Dasar Research*, (Bandung: Tarsoto, 1995)

Arto Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004)

Bagus Ida W.P, *Hukum Lingkungan Internasional Prespektif Bisnis Internasional*, (Denpasar: Refika Adittama, 2001)

- Bassar M. Sudrajat, *Tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bandung: Remaja Karya, 1986)
- Chair Abdul Ramadhan, *Perkembangan Filsafat Hukum*, (Jakarta: BP Iblam, 2006)
- Chazawi Adami, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007)
- Dwija Priyatno & Muladi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana, 2013)
- Fajar Mukti & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Hotmaulana Rufinus H, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif : Suatu Trobosan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Ibrahim Jhony, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006)
- Ilyas Amir, *Kumpulan Asas-Asas Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2016)
- Kansil Kansil, DKK, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010)
- Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Prespektif Teoritis dan Praktek Peradilan*, (Bandung: Mandar Maju, 2007)
- M Natsir Asnawi, *Hermeutika Putusan hukum*, (yogyakarta: UII Press, 2014)
- Mahmud Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007)

- Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1999)
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000)
- Nawawi Arif Barda, *Perkembangan Sistem Pidana di Indonesia*, (Semarang: Undip, 2011)
- Nazir Moh, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985)
- Projodikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet, 5 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993)
- Ridho Ali, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, (Bandung: Alumni, 1986)
- Rustamaji Muhammad, Bambang Santoso, “Sumber Daya Laut Indonesia Dalam Kancah Masyarakat Ekonomi Asean, Antara Jebakan Feirikasi dan Deep Ecology”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21 No. 1 (Juni 2014)
- Santoso Agus, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum Ctk Kedua*, (Jakarta: Kencana, 2014)
- Soedarto. R, *Ilmu Hukum*, (Semarang: UNDIP, 1989)
- Soedikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002)
- Soekamto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UII Press, 2006)
- Soekamto Surjono dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013)
- Soesilo. R, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Dan Delik-Delik Khusus*, (surabaya: Karya Nusantara, 1984)
- Soesilo. R, *RIB/HIR Dengan Penjelasan*, (Bogor: PT. Karya Nusantara, 1989)

Sudarto, *Hukum Pidana*, (Purwokerto: Unsoed, 1990)

Sutopo HB, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surakarta: PT.Grasindo, 2002)

Syahrani Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999)

Syarifudin H Sedaryanti, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 2002)

Tirtaamidjaja MH, *Pokok-pokok Hukum Pidana* (Jakarta: Fasco,1955)

Wahyuni Fitri, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, 2017)

Wibowo Ari, dan A. Ngakolen Ginting, *Degradasi dan Upaya Pelestarian Hutan*, (Jakarta, IPB Press, 2010)

Yulianti Nina, *Pengenalan Bencana Kebakaran dan Kabut Asap Lintas Batas*, (Bogor: IPB Press, 2018)

#### **D. Jurnal**

Airini Batubara Sonya. “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan Di Dinas Pendidikan Nias Selatan (Studi Putusan No. 10/pid.sus.tpk/2017/pn.medan”, *Jurnal Hukum Kaidah*, Vol. 18 No. 2 (2019)

Alwi Muhammad, Budi Sastera. P, Uswatun Hasanah, “Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Dalam Perkara Tindak Pidana Pembakaran Huta Studi Putusan No 58/Pid.Sus/2016/Pn.Psp,” *Jurnal Bimbingan Konseling Keluarga*, Vol. 5 No. 2 (2023).

- Farihah Liza & Femi Angraini, “Prinsip Kehati-Hatian dan Kerugian Potensial Dalam Perkara Tata Usaha Negara Terkait Lingkungan Hidup,” *Jurnal Yudisial*, Vol. 5 No. 3 (Desember 2012)
- Freestone David, “The Road From Rio: International Environmental Law After The Earth Summit”, *Journal Of Environmental Law*, Vol. 6 No. 2 (1994)
- Halper Thomas, “Logic in Judicial Reasoning”, *Indiana Law Journal*, Vol. 44, No. 1, (1968),
- Immamulhadi, “Perkembangan Prinsip Strict Liability dan Precautionary Principle Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Pengadilan,” *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 25 No 3 (Oktober 2013)
- Kalianda Karli.H, Dkk, “Pembakaran Hutan dan Lahan: Studi Putusan Hakim Pengadilan Negeri Pangkalanbun Nomor: 233/PID/.B/LH/2020/PNPBU,” *My jurnal*, Vol. 3, No. 2 (2022)
- Khamisli Surya, “Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Pembakaran Hutan Yang berkaitan Dengan Tindak Pidana Lingkungan (Studi Putusan No 228/Pid.Sus/2013/Pn.Plw),” *Unes Journal Of Swara Justisia*, Vol. 2 No. 3 (Oktober 2018)
- Mathongka Dias, “Analisis Tindak Pidana Pembakaran Hutan Di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah (Studi Putusan No 70/Pid.B/Lh/2020/Pn.Spt),” *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 No. 2 (Juli 2023).
- Muqoddas Muqodas, “Mengkritik Asas-Asas Hukum Acaca Perdata” *Jurnal Hukum Quia Iustum*, Vol. 20 No. 9 (2002)

- Nurhidayat Syarif dan Arif Rusman. S, "Pertanggungjaaban Pidana Korporasi Pada Pembakaran Lahan Berdasarkan Teori Strict Liability: Kasus PT SPS" *Jurnal Hulkum*, Vol. 1 No. 1 (2018).
- Pasai Miswar, "Dampak Kebakaran Hutan Dan Penegakan Hukum," *Jurnal Pahlawan*, Vol.3, No.1 (2020)
- Risaldi Wahyu, Mujibussalim, M. Gausyah, "Penerapan Asas In Dubio Pro Natura dan In Dubio Pro Reo Hakim Dalam Perkara Lingkungan Hidup", *Kanun Jurnal Hukum*, Vol. 20 No 3 (Desember 2018)
- Rochati Nur, R.B, Sularto, J.I.S, "Kajian Kriminologi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan Di Provinsi Riau", *Diponegoro Law Jurnal*, Vol.26, No.22 (2017)
- Sagama Suwardi, "Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan" *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 15 No. 1 (Juni 2016)
- Soemirat Slamet Juli, *Kesehatan Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2004)
- Sulardi & Yohana, "Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak", *Jurnal Yudisial*, Vol. 8. No. 3 (Desember 2015)
- Suranto & Herpita.W, "Dampak Deforestasi Skala Besar Terhadap Pemanasan Global di Indonesia" *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 6 No. 1 (2021)

Vena Nurmalita & PA Wibowo, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ekspor Minyak Kelapa Sawit Indonesia Ke India,” *Economic Education Analysis Journal*, Vol.8, No.2 (Juni 2019)

Wahanisa Rofi, Eka Septhian. A, “Konsepsi Asas Kelestarian dan Keberlanjutan Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Nilai Pancasila” *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 6 No 1 (Oktober 2021)

Wijayanta Tata & Sandra Dini FA, “Disparitas Putusan Sengketa Tanah Terkait Hukum Formil, Kajian Terhadap Lima Putusan Pengadilan Negeri dan Lima Putusan Pengadilan Tinggi Tahun 2004-2011 di Yogyakarta”, *Jurnal Yudisial*, Vol 7, No. 2 (Agustus 2015)

Yusyanti Diana, “Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan Oleh Korporasi Untuk Membuka Usaha Perkebunan,” *Jurnal De Jure*, Vol. 19 No. 4 (Desember 2019)

#### **E. Tugas Akhir**

Wibisana, M.R.A.G, “Law and Economic Analysis of the Precautionary Principle” *Desertasi Doktor Maastricht University, Maastricht* (2008)

#### **F. Lain-lain**

Atiqah Dewi, “Peran Hakim Dalam Mewujudkan Asas Keadilan Kepastian dan Kemanfaatan”, <https://pa-purwodadi.go.id/> , akses 16 Desember 2023.

“Converences Environment and Sustainable Development”, <https://www.un.org/en/conferences/environment/rio1992>, akses 15 Desember 2023.

“Dampak Karhutla Terhadap Kehidupan Sosial dan Ekonomi”, <https://pusatkrisis.kemkes.go.id>. akses 9 September 2023.



- “Hendrik, “Pengertian, Ciri-Ciri dan Contoh Korporasi,”  
<https://www.gramedia.com> akses 24 September 2023.
- “Istilah Kebakaran Hutan dan Pembakaran Hutan“, <https://jurnalbumi.com>  
>[Ensiklopedia](#). Akses 9 September 2023.
- “Konferensi PBB Tetang Lingkungan Minusia 1972, Stockholm.” <https://www.un.org/en/conferences/environment/rio1992> akses 15 Desember 2023.
- “Perbedaan Delik Biasa Dan Delik Aduan Beserta Contohnya”,  
HukumOnline.Com,<https://www.hukumonline.com/>, akses 6 September  
2023.
- Siaran Press, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 57 Tahun 2016  
tentang Atas Perubahan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2014  
Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.”  
<https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers>, akses 15 Desember 2023.
- “Undang-Undang Kebakaran Hutan dan Lahan”, <https://blog.justika.com>, akses 9  
September 2023.
- Valerie Augustine Budianto, Arti filosofis, Sosiologis, dan yuridis,  
<https://www.hukumonline.com>, akses 21 Oktober 2023.
- Wawancara dengan Erick Ignatius Christoffel.,SH, Hakim Pengadilan Negeri  
Pangkalan Bun, Sapan, Gondokusuman, Yogyakarta, tanggal 3  
November 2023.